



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Tanggal lahir di Perawang, 15 April 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAJRIAH NURUL MAYANG SARI, S.H. dan GEBI OKTAVIANI, S.H., M.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum FNMS & Partner**, Jl. Bambu Kuning Kota Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa No. 022/SK/FNMS/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 399/SK/Pdt/2024/PN Pbr tanggal 15 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat Tanggal lahir di Pekanbaru, 16 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aktony Seni, S.H., M.H. dan Dody Muktiyadi, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada **LAW OFFICE AKTONY SENI & PARTNER** yang berkedudukan di Jl. Purwodadi Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 439/SK/Pdt/2024/PN Pbr tanggal 27 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Budha. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Surat Keterangan Perkawinan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan No. 086/YVDL/2019;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Budha tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, AKTA PERKAWINAN Nomor: 1471-KW-08102019-0013, Tertanggal 07 Oktober 2019, maka dari itu Penggugat dan Tergugat resmi menjadi pasangan suami istri yang Sah;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan damai;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah/Ruko bersama Tergugat di Jalan Jln Setia budi No 156 RT/RW 001/003, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh – Kota Pekanbaru, Riau.
5. Selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikarunai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 1. **ANAK I**, Laki-laki, umur 5 (lima) tahun, lahir di Pekanbaru Tanggal 25 Juni 2019 berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1471-LT-12112019-0009.
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2021, yang mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, Hingga puncaknya Tergugat Pergi dari Rumah dan menghilang tanpa kabar, bahkan Tergugat memblok kontak dan juga komunikasi ke Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat tidak ada berkomunikasi sama sekali selama 1 (satu) tahun yaitu hingga tahun 2022;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr



7. Bahwa selama Tergugat Menghilang dan tidak ada kabar, semua urusan keperluan rumah tangga dan anak di Rawat penuh oleh Penggugat Hingga Penuhi sendiri Nafkah anak oleh Penggugat;
8. Bahwa setelah Tergugat kembali ke rumah/ Ruko yang mereka tempati, terjadi lagi Pertengkaran karena memperlakukan ekonomi, bahkan tergugat sering meminta uang ke Penggugat karena Tergugat Butuh Uang, dan berjanji akan mengembalikan uang Penggugat tetapi tidak ada dikembalikan kembali ke Penggugat;
9. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan juga Tergugat sering mabuk-mabukan, ke klub malam Bersama Wanita dan teman-temannya, meninggalkan istri dan anak hingga pulang larut malam dan hingga dini hari;
10. Bahwa Penggugat sering kesal kepada Tergugat yang pergi keluar rumah/Ruko yang mereka tempati tersebut selalu dikunci dari luar, hingga Penggugat merasa khawatir kalau terjadi kebakaran dan lainnya karena Penggugat dan anak ada di dalam ruko Tersebut;
11. Bahwa Penggugat selalu nasehati Tergugat agar lebih perhatian ke dirinya dan anaknya tetapi berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Tergugat;
12. Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat akhirnya Penggugat dan anaknya Pindah kerumah Orang tuanya di Bengkalis tahun awal tahun 2023 hingga sekarang;
13. Bahwa faktanya semenjak ditinggalkan Tergugat hingga sekarang, nafkah rumah tangga dan kebutuhan anak semuanya Penggugat yang mencukupinya dengan mencari penghasilan tambahan sendiri karena Tergugat tidak berpenghasilan atau tidak bekerja lagi;
14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum pasal 39 ayat (2) jo, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) , serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
15. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar menunggu Tergugat Pulang kerumah, dan menjadi istri yang lebih baik lagi bahkan tetap mengirim Tergugat uang



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat Tergugat meminta bantuan uang ke Penggugat walau Penggugat tidak di beri Nafkah oleh Tergugat;

16. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat dan Pihak keluarga Tergugat sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun tetapi tidak berhasil;
17. Bahwa tujuan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada kesengsaraan lahir maupun batin;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru segera memeriksa, mengadili dan mengabulkan Gugatan Penggugat ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan anantara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT berdasarkan AKTA PERKAWINAN Nomor: 1471-KW-08102019-0013, Tertanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu: **ANAK I**, Laki-Laki, umur 5 (lima) tahun dalam pengasuhan penuh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Fadil, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagaimana dalil-dalil pada gugatan pada point 1-5 hal 2 s/d3 yang pada intinya menyatakan antara PENGUGAT DAN TERGUGAT telah melangsukan pernikahan pada tanggal 06 oktober 2019 yang sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Perkawinan Nomor:086/YVDL/2019 dan Tercatat pada Dinas



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendudukan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor: **1471-KW-08102019-00113** Tanggal 07 oktober 2019;

2. Bahwa benar setelah Pernikahan antara PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama di Jalan Setia Budi No. 156 RT001/RW003 Kel. Rintis Kec. Lima Pulu Kota Pekanbaru Prov. Riau dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama **DEVAN AKANDRA FRIECHELLO** Lahir di Pekanbaru tanggal 25 juni 2019 usia 6 tahun;
3. Bahwa benar Pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT Berlangsung baik hingga tahun 2021 namun hal tersebut dikarenakan bukan menghilang namun berusaha bekerja dan untuk membiayai nafkah anak dan istri(PENGUGAT). Selanjutnya dalil-dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT memblok komunikasi TERGUGAT Menolak secara TEGAS atas dalil-dalil Tersebut dimana PENGUGAT Sendiri yang memblok akses komunikasi terhadap PENGUGAT maupun anak semata yang wayang hasil pernikahan antara PENGUGAT DAN TERGUGAT yang ada PENGUGAT Asik pergi dengan laki-laki lain yang masih ada ikatan **PERNIKAHAN YANG SAH DI DEPAN MATA HUKUM** dan tidak berperan sebagai istri yang baik di depan mata keluarga maupun masyarakat;
4. Bahwa pada dalil-dalil selanjutnya pada dalil 9 sd13 yang menyatakan TERGUGAT tidak membiayai selama pernikahan TERGUGAT menolak secara TEGAS Pada dalil tersebut yang ada TERGUGAT membiayai PENGUGAT Serta anak semata wayang hasil PERNIKAHAN antara PENGUGAT & TERGUGAT (vide bukti terlampir pada agenda bukti);
5. Bahwa pada dalil yang menyatakan TERGUGAT Sering mabuk-mabukan dan bersama wanita lain TERGUGAT **MENOLAK** dan membantah secara tegas dalil tersebut serta adanya KDRT merupakan suatu hal terkesan yang mengada – ada yang mana PENGUGAT ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan TERGUGAT Sudah mengingatkan secara baik-baik kepada PENGUGAT dan Laki-laki lain tersebut. Namun PENGUGAT Tidak mengindahkan perkataan TERGUGAT. PENGUGAT yang ada tidak bersikap seorang istri yang baik di depan keluarga

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat dan TERGUGAT tidak dilayani dengan secara baik oleh PENGGUGAT ;

6. Bahwa pada petitum yang dimohonkan oleh PENGGUGAT yang menyatakan hak asuh anak jatuh ke PENGGUGAT adalah suatu hal yang terkesean yang mengada-ngada yang mana PENGGUGAT belum bisa dikatakan berperan sebagai ibu yang layak terhadap anak dan tumbuh kembang anak tersebut di depan khalayak ramai dikarenakan adanya affair atau memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang akan direkam dan di contoh oleh anak hasil pernikahan tersebut di kehidupan setelah ini ;
7. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada dalil-dalil nomor 6 tersebut Tindak tanduk PENGGUGAT sudah menyalahi ketentuan yang di dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 7.1 Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ***"Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;***
 - 7.2 ***Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.*** Anak tersebut jatuh kepada TERGUGAT (AYAH Kandung) ;
8. Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan pada jawaban TERGUGAT Sebelumnya, tindak Tanduk PENGGUGAT Sudah tidak bisa dikatakan seorang ibu yang tidak baik dan akan berdampak pada psiskis seorang anak akan masa depan yang ada untuk kedepannya. Serta sudah layak untuk TERGUGAT Sebagai pemegang hak asuh anak tersebut jatuh kepada TERGUGAT disebabkan faktor-faktor TERGUGAT Mampu untuk menjamin Tempat tinggal baik sandang maupun pendidikan sang anak hingga tumbuh dewasa;

Berdasarkan alasan/dalil atas jawaban TERGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus Perceraian antara **PENGUGAT (PENGUGAT) & TERGUGAT (TERGUGAT)** sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Perkawinan Nomor: **086/YVDL/2019** dan Tercatat pada Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kota Pekanbaru nomor: **1471-KW-08102019-00113** Tanggal 07 oktober 2019 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memohon & meminta untuk Hak Asuh Anak **PENGUGAT & TERGUGAT** dijatuhkan Kepada **TERGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara **PENGUGAT** Dengan **TERGUGAT**;
5. Membebankan biaya yang timbul atas Perkara a quo kepada **PENGUGAT**

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/Jawaban Tergugat itu telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor 086/YVDK/2019 antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Perkawinan Nomor : 1471-KW-08102019-0013 antara Penggugat dan Tergugat yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 08 Oktober 2019, yang diberi tanda **P-2**;

3. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor 1471042205190005 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 13-11-2019, yang diberi tanda **P-**;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Kelahiran Nomor 1471 – LT-12112019-0009 atas nama Devan Akandra Frichelli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 12 November 2019, yang diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Hendri Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saya adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada berkomunikasi sama sekali selama 1 (satu) tahun yaitu hingga tahun 2022 dan sudah lama tidak bertemu;
2. **Serly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa Saya adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saya pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan pulang malam;
 - Bahwa Setahu saya Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yaitu suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2019 dan telah dilaksanakan perkawinan melalui pemuka agama Budha;
 - Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diselenggarakan di Vihara Dharma Loka-Pekanbaru;



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jln Setia budi No 156 RT/RW 001/003, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh – Kota Pekanbaru, Riau;
- Bahwa Setahu saya, diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat bahagia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah memiliki anak, dimana Tergugat sering keluar malam dan pergi clubbing;
- Bahwa Tergugat mulai berperilaku sejak tahun 2021, dimana Tergugat juga berjudi dan mabok-mabokan;
- Bahwa perbuatan atau sikap Tergugat yang seperti itu, Penggugat tidak terima dan bertengkar;
- Bahwa mulai tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saya pada tahun 2021 Tergugat ada main tangan dengan cara mendorong Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai teknisi;
- Bahwa Penggugat dan anaknya hidup sendiri;
- Bahwa setelah berkeluarga Penggugat bekerja;
- Bahwa setahu saya Tergugat sudah tidak di Pekanbaru lagi;
- Bahwa Setahu saksi sejak tahun 2023 Tergugat sudah tidak di Pekanbaru;
- Bahwa Setahu saya hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang di Bengkalis dan dirawat oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat boleh mengunjungi anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berhubungan sudah dari 2018 sampai dengan 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lebih banyak bertengkar setelah i (satu) tahun menikah;
- Bahwa masalah utamanya yaitu Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pernah diperbaiki pihak keluarga dan saya ada melihat;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2022 pernah di damaikan dan selesai, kemudian terjadi kembali pertengkaran;
- Bahwa tanggapan ibu pada waktu itu “kalau yang terbaik adalah berpisah / bercerai ya silahkan”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan sudah pula lama tidak pernah mencukupi nafkah Penggugat dan anak mereka serta Penggugat merasa mempunyai suami seperti tidak punya suami karena semua tanggungan biaya rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, maka Penggugat berkeyakinan tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan Tergugat, seperti yang diharapkan oleh setiap keluarga;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dan mengemukakan dalil sangkalannya dimana Tergugat membiayai Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah mabuk-mabukkan bersama wania lain dan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT yang ada Penggugat memiliki hubungan lain dengan seorang laki-laki, oleh karena itu Tegugat Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karna dalil-dalil, dan alasan-alasan dari Gugatan Penggugat adalah tidak benar, dan merupakan dalil-dalil bohong;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-4** dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Saksi Hendri Wijaya dan 2. Saksi Serly;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Budha. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Surat Keterangan Perkawinan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan No. 086/YVDL/2019;
- Bahwa benar perkawinan melalui pemuka agama Budha tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, AKTA PERKAWINAN Nomor: 1471-KW-08102019-0013, Tertanggal 07 Oktober 2019, maka dari itu Penggugat dan Tergugat resmi menjadi pasangan suami istri yang Sah;
- Bahwa benar selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikarunai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - **ANAK I**, Laki-laki, umur 5 (lima) tahun, lahir di Pekanbaru Tanggal 25 Juni 2019 berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1471-LT-12112019-0009;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu bukti surat P-1 (Surat Keterangan Perkawinan), P-2 (Akta Perkawinan), P-3 (Kartu Keluarga) dan P-4 (Akta Kelahiran Anak),



yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Budha. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Surat Keterangan Perkawinan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan No. 086/YVDL/2019 serta perkawinan melalui pemuka agama Budha tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, AKTA PERKAWINAN Nomor: 1471-KW-08102019-0013, Tertanggal 07 Oktober 2019 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama : Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan yang disebabkan selama perkawinan berlangsung segala kebutuhan rumah dan biaya kehidupan anak ditanggung oleh Penggugat. Tergugat sering mabuk-mabukan, ke klub malam Bersama Wanita dan teman-temannya, meninggalkan istri dan anak hingga pulang larut malam dan hingga dini hari. Penggugat selalu nasehati Tergugat agar lebih perhatian ke dirinya dan anaknya tetapi berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Serly yang pada pokoknya menerangkan bahwa pokok saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan pulang lama dan tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat. Pada tahun 2021 Tergugat ada main tangan dengan cara mendorong Penggugat. Setahu saksi Penggugat dan anaknya hidup sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendri Wijaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi karenaantara Penggugat dan Tergugat tidak ada berkomunikasi sama sekali selama 1 (satu) tahun yaitu hingga tahun 2022 dan sudah lama tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percekocan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, selain dari pada itu diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) Penggugat yaitu Menyatakan anak dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu: **ANAK I**, Laki-Laki, umur 5 (lima) tahun dalam pengasuhan penuh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan hak asuh atas anak, Majelis Hakim berpedoman dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi telah dijelaskan mengenai hak asuh atas anak yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:
“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.27 K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa “anak yang masih kecil atau dibawah umur berada dibawah asuhan ibunya”

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur (vide bukti P-4), bila dihubungkan dengan Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak tersebut tetap berada ditangan Penggugat sebagai Ibunya, untuk itu petitum gugatan Penggugat ke-3 (tiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena bertemu dengan anak-anak adalah menjadi hak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat



**Direktori
Putusan**



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu atas nama Penggugat dan Tergugat dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi juga dikirimkan pula ke tempat perkawinan dilangsungkan untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan telah terbukti bahwa Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT berdasarkan AKTA PERKAWINAN Nomor: 1471-KW-08102019-0013, Tertanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu: **ANAK I**, Laki-Laki, umur 5 (lima) tahun dalam pengasuhan penuh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara ini sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, oleh **Hakim Ketua** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hakim Anggota I**, dan **Hakim Anggota II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 14 Mei 2024, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara Elitigasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Panggilan Pos Tercatat	:	Rp.	40.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
4. Materai	:	Rp.	10.000,00;
5. ATK	:	Rp.	50.000,00;
6. PNBP	:	Rp.	20.000,00;
Jumlah	:	Rp.	160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)